

Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu

Augusta Bayu Purnamachandra^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Kantor Notaris & PPAT Maria Dwi Hartati, S.H. Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*bayupurnamasmg@gmail.com

ABSTRACT

The lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI's authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.

Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.

ABSTRAK

Masyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam *performing rights*, sementara *mechanical rights* masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.

Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, mencakup suku, bahasa, adat istiadat, dan seni (Varanida, 2018). Keanekaragaman ini menjadi identitas nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Salah satu aspek yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia adalah seni, yang berkembang dalam berbagai bentuk seperti seni lukis, seni pahat, seni tari, dan seni musik. Kemajuan di bidang seni tidak hanya mencerminkan ekspresi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, karya seni yang diciptakan oleh individu sering kali dipublikasikan dan diperbanyak agar dapat dinikmati oleh khalayak luas. Hak setiap individu untuk mengembangkan kreativitasnya telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, keterbatasan dalam produksi dan distribusi

membuat pencipta kerap bekerja sama dengan pihak lain untuk menyebarluaskan karyanya. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang menjamin hak-hak pencipta agar tidak terjadi eksploitasi atau pelanggaran Hak Cipta (Soekanto, 1981).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Hak ini melekat secara otomatis sejak karya tersebut dihasilkan tanpa memerlukan pendaftaran resmi, meskipun tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Alief, 2020). Perlindungan Hak Cipta tidak hanya penting bagi pencipta, tetapi juga bagi keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, para kreator dapat lebih leluasa dalam berkarya tanpa khawatir akan pembajakan atau penyalahgunaan karya mereka.

Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya Hak Cipta. Pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta (Mashdurohatun, 2012). Sering kali, karya orang lain digunakan tanpa izin, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Hal ini merugikan pencipta, baik secara moral maupun material. Secara moral, pencipta kehilangan pengakuan atas karyanya, sedangkan secara material, ia kehilangan hak atas royalti yang seharusnya diterima.

Salah satu bentuk karya cipta yang sering mengalami pelanggaran Hak Cipta adalah musik. Musik merupakan seni yang terdiri dari susunan nada dan suara dalam suatu komposisi yang memiliki irama serta kesinambungan (Goziyah & Awida, 2021). Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi yang mencerminkan emosi dan pengalaman penciptanya (Ratnasari, 2016). Seiring perkembangan zaman, genre musik pun semakin beragam, mulai dari jazz, hip-hop, rock, R&B, rap, EDM, hingga dangdut.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam perlindungan Hak Cipta lagu, para pencipta lagu dan penata musik rekaman di Indonesia mendirikan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI bertugas mengelola hak mengumumkan (*performing rights*) bagi pencipta lagu di Indonesia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti yang layak atas penggunaan lagu mereka (Dimiyati, 2018). Saat ini, KCI memiliki beberapa kantor cabang di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, guna memastikan perlindungan Hak Cipta lebih terstruktur dan efektif.

Dengan adanya regulasi dan lembaga yang berperan dalam perlindungan Hak Cipta, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati Hak Cipta semakin meningkat. Edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dalam bidang musik, perlu terus ditingkatkan agar para pencipta dapat berkarya dengan lebih aman dan mendapatkan apresiasi yang layak atas karyanya.

Dalam kajian hukum, perlindungan Hak Cipta atas lagu dapat dianalisis melalui Teori Kewenangan (*Authority Theory*) dan Teori Sosiologis Hukum (*Sociological Jurisprudence*). Teori Kewenangan (*Authority Theory*). Teori Kewenangan menjelaskan tentang batas-batas kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak untuk bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Gandara, 2020). Dalam konteks perlindungan Hak Cipta lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur perjanjian lisensi Hak Cipta lagu antara pencipta dan pengguna. Kewenangan ini memungkinkan YKCI untuk melakukan kesepakatan, mengelola perjanjian, serta memastikan bahwa hak-hak pencipta lagu dilindungi dan diterapkan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Teori ini relevan dalam memahami dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi bagi YKCI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kewenangan ini, YKCI dapat menegakkan perlindungan Hak Cipta dan memberikan jaminan bagi pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonomi yang adil dari karyanya.

Teori Sosiologis Hukum (*Sociological Jurisprudence*). Selain aspek normatif, perlindungan Hak Cipta juga dapat dianalisis melalui Teori Sosiologis Hukum, yang menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya. Roscoe Pound, salah satu tokoh utama dalam aliran ini, berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat (Yahya, 2023). Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini memberikan gambaran bagaimana hukum bersinggungan dengan masyarakat, khususnya dalam hal penerapan Hak Cipta oleh YKCI. Teori ini membantu memahami bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta solusi yang diambil untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya lisensi dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu. Beberapa faktor yang menyebabkan peraturan hukum belum diterapkan secara maksimal antara lain: a. Kurangnya kesadaran hukum. Banyak pengguna yang tidak memahami bahwa memanfaatkan lagu tanpa izin merupakan pelanggaran Hak Cipta; b. Kurangnya penegakan hukum. Pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta masih lemah, sehingga banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan tegas; dan c. Faktor ekonomi. Beberapa pelaku usaha lebih memilih menggunakan lagu tanpa lisensi untuk menghindari biaya tambahan, meskipun hal tersebut melanggar hukum. Dengan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, kita dapat menemukan cara agar hukum dapat diterapkan lebih efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya reformasi kebijakan agar perlindungan Hak Cipta dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Penelitian berjudul “Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu” ini merupakan riset yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis telah melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang membahas perjanjian lisensi hak cipta lagu. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Nur Evi Pratiwi berjudul “Legal Standing Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Pemungutan Royalti atas Karya Cipta Lagu” (Pratiwi, 2017). Penelitian tersebut membahas Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dinilai keliru dalam memutuskan perkara pemungutan royalti berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas pemungutan royalti dan perizinan penggunaan lagu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Pratiwi lebih menyoroti aspek legal standing YKCI dalam pemungutan royalti, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan YKCI dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan peraturan yang lebih baru serta memberikan analisis kritis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terkait perjanjian lisensi di masa depan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Agus Dimiyati berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Penggunaan Lagu di Tempat Karaoke” (Dimiyati, 2018), mengkaji aspek perlindungan hukum hak cipta dengan objek penelitian pada tempat karaoke, khususnya melalui studi kasus di Fantasy Family Karaoke Cirebon. Dalam penelitian ini, Dimiyati menganalisis perlindungan hukum hak cipta secara umum, penerapannya di lingkungan karaoke, serta perjanjian lisensi antara pencipta dan pengguna (*user*). Berdasarkan UU Hak Cipta (UUHC), penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta lagu di era digital dan memberikan perspektif baru untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan studi yang telah dijabarkan sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah peran dan kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu, terutama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan menambah dimensi baru dalam penelitian ini dengan menggabungkan data dari observasi langsung dan wawancara, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, seperti kesalahan administrasi dalam pembayaran royalti, serta menawarkan solusi yang diterapkan oleh YKCI untuk mengatasinya. Analisis kesesuaian kewenangan YKCI dengan UU Hak Cipta serta kontribusinya terhadap perlindungan ekonomi kreatif juga menjadi aspek yang membedakan penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perlindungan hak cipta dengan pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu, di mana banyak pengguna (*user*) yang menggunakan karya cipta tanpa memperoleh izin resmi atau membayar royalti sesuai kesepakatan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta, tetapi juga berdampak pada hak moral mereka sebagai pemilik karya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu antara pencipta dan pengguna di wilayah hukum Kantor YKCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan 2. Apa saja hambatan yang dihadapi YKCI dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu, serta bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasinya di wilayah hukum Kantor YKCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah hukum Kantor YKCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan YKCI serta merumuskan solusi yang diterapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah hukum Kantor YKCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari gejala hukum melalui analisis mendalam terhadap fakta hukum untuk memecahkan masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang fungsional dalam kehidupan nyata (Soekanto, 1981). Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan seputar hukum secara sosiologis dengan cara terjun langsung ke lapangan, mengamati penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya, khususnya tentang pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, memfokuskan kepada masalah-masalah saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan secara nyata dan lengkap proses hukum yang berlaku. Hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu, sedangkan subjeknya adalah pencipta lagu dan pemakai lagu.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, dan media elektronik. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUHC, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data primer secara mengamati objek secara langsung yakni menggunakan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur, mempelajari bahan hukum sekunder dari jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu mencari makna dari permasalahan yang ada, kemudian menyusunnya secara sistematis, rinci, dan jelas untuk menemukan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan fakta-fakta yang umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan sebagai penghubung antara pencipta lagu termasuk pembuat lagu, label rekaman, dan penerbit yang memberikan kuasa kepada YKCI dengan pengguna atau user, seperti pengusaha restoran, hotel, diskotik, karaoke, dan sektor lainnya yang memanfaatkan lagu untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka (Samudro, 2020). Dalam menjalankan fungsinya, Yayasan Karya Cipta Indonesia saat ini mengelola perjanjian lisensi atas *performing rights* saja, sementara perjanjian lisensi atas *mechanical rights* masih dalam proses pengupayaan agar dapat dikelola oleh yayasan. *Performing rights* merupakan hak atas penggunaan lagu atau musik yang disebarluaskan melalui perangkat elektronik maupun non-elektronik dengan tujuan didengarkan atau dilihat oleh publik. Hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), dikenal sebagai hak untuk mengumumkan atau melakukan pengumuman (Sudjana, 2020).

Perjanjian lisensi atas *mechanical rights* merupakan hak untuk menggandakan lagu atau musik dalam bentuk apa pun, baik secara sementara maupun permanen, melalui media seperti piringan hitam, kaset, atau *compact disc*. Hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), disebut juga sebagai hak untuk menggandakan atau *reproduction rights*. Sebelum memperoleh hak ini, pencipta harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di Yayasan Karya Cipta Indonesia (Sudjana, 2020). Pendaftaran lagu, baik untuk *performing rights*

maupun *mechanical rights*, minimal mencakup tiga lagu dari album atau *single* yang telah diedarkan ke publik melalui media seperti piringan hitam, kaset, *compact disc*, dan format lainnya sebelum mengajukan keanggotaan di Yayasan Karya Cipta Indonesia. Adapun pihak yang berhak mendaftarkan diri sebagai anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah: a. Pencipta yaitu komposer, lirik atau penulis lirik, penata musik (*arranger*), dan pengadaptasi lirik (*sub lirikus*); b. Penerbit musik (*publisher*) yaitu *original publisher*, dan *sub publisher*; c. Penerus hak cipta (*successor*) yaitu ahli waris dari pencipta lagu, penerima hibah dari pencipta lagu, penerima testamen dari pencipta lagu, penerima kuasa dari pencipta lagu, dan perwalian (Yayasan Karya Cipta Indonesia, n.d.).

Pendaftaran keanggotaan di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: a. Pengambilan Formulir. Calon anggota dapat mengambil formulir pendaftaran langsung di kantor pusat YKCI atau menerimanya melalui layanan kurir; b. Pengisian dan Penyampaian Dokumen. Calon anggota wajib mengisi dan menyerahkan dokumen berikut: 1). Formulir pendaftaran anggota, yang memuat identitas calon anggota, daftar minimal tiga lagu yang telah diedarkan ke publik, serta tanda tangan bermaterai; 2). Surat kuasa, yang berisi pemindahan hak penarikan royalti kepada YKCI serta ditandatangani di atas materai Rp. 6.000; 3). Surat perjanjian, yang mengatur hak dan kewajiban antara YKCI dengan pencipta lagu, penerbit (*publisher*), atau penerus hak cipta (*successor*), serta ditandatangani di atas materai Rp. 6.000; 4). Daftar lagu, yang mencantumkan lagu-lagu yang kepemilikannya dialihkan kepada YKCI. b. Verifikasi Administrasi. Formulir yang telah diisi akan diperiksa oleh Departemen Keanggotaan (*Membership*) untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Jika terdapat kekurangan, formulir akan dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki; c. Persetujuan Keanggotaan. Formulir yang telah memenuhi syarat akan diajukan kepada Manajer Keanggotaan (*Local Manager*) untuk mendapatkan persetujuan awal. Setelah disetujui, dokumen akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum YKCI untuk mendapatkan persetujuan akhir terkait penerimaan calon anggota; d. Finalisasi dan Penerbitan Kartu Anggota. Setelah mendapat persetujuan akhir, calon anggota resmi diterima sebagai anggota YKCI. Departemen Keanggotaan akan menyelesaikan administrasi akhir, termasuk pemberian nomor keanggotaan, penginputan data, dan pembuatan kartu anggota YKCI sebagai identitas resmi.

Proses Finalisasi Keanggotaan dan Pengelolaan Hak Cipta di Yayasan Karya Cipta Indonesia antara lain: a. Penginputan dan Penyimpanan Data. Karya cipta yang telah didaftarkan akan diserahkan kepada bagian dokumentasi untuk dilakukan penginputan data. Seluruh berkas pendaftaran serta karya cipta akan disimpan oleh bagian arsip sebagai data resmi; b. Penerbitan dan Pengambilan Kartu Anggota. Bagi anggota yang berdomisili di Jakarta, kartu anggota dapat diambil

langsung di kantor pusat. Untuk anggota di luar Jakarta, kartu akan dikirim melalui pos atau layanan kurir. C. Proses Waktu Penerimaan Keanggotaan. Proses penerimaan anggota baru, mulai dari penerimaan berkas hingga pengesahan keanggotaan, tidak lebih dari tiga bulan sejak berkas diterima oleh petugas; d. Penerimaan Royalti dan Asuransi Kesehatan. Royalti pertama bagi anggota baru akan diberikan pada tahun berikutnya, berdasarkan pemakaian lagu oleh pengguna (*user*). Asuransi kesehatan bagi anggota baru juga akan diberikan pada tahun berikutnya; dan e. Pengalihan Hak Cipta melalui Perjanjian Lisensi. Setelah menjadi anggota dan mendaftarkan daftar lagu mereka ke Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), pencipta lagu dapat mengalihkan hak ekonominya melalui perjanjian lisensi. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan bahwa pengalihan hak ekonomi harus dilakukan melalui perjanjian tertulis. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Nasrulloh, selaku *Licensor Executive* YKCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa: "Memang ada suatu perjanjian baku berupa kesepakatan yang sudah ada sejak dulu, kemudian diikuti oleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dituangkan ke dalam iktikad perjanjian" (Nasrulloh, 2022).

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Lagu di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: a. Cara Pengguna Mendapatkan Lisensi. Pengguna dapat memperoleh lisensi atas lagu melalui tiga cara berikut: 1). Mendaftar langsung ke Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI); 2). Klaim dari pihak pencipta lagu; dan 3). Pengaduan dari pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta; b. Pengalihan Hak Cipta Melalui Pendaftaran Langsung ke YKCI. Pengguna yang telah memahami aspek hak cipta umumnya memilih untuk mendaftar langsung ke YKCI dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir ini berisi: 1). Nama perusahaan atau pihak pengguna; 2). Judul lagu yang digunakan; 3). Nama pencipta (meliputi *komposer, lirikus, arranger, sublirikus, dan publisher*); 4). Tanda tangan pemohon; c. Jenis Pendaftaran Lagu di YKCI. YKCI membedakan beberapa jenis pendaftaran lagu berdasarkan penggunaannya, antara lain: 1). Lagu Utuh. Lagu asli dari pencipta tanpa modifikasi; 2). Lagu Adaptasi. Lagu yang mengalami perubahan pada liriknya; 3). Filler Acara. Lagu yang menjadi simbol suatu stasiun televisi; 4). Tune Acara. Lagu yang digunakan dalam suatu program televisi; dan 5). *Spot Jingle*. Lagu yang digunakan dalam iklan suatu produk. Untuk *filler acara, tune acara, dan spot jingle*, pengguna diwajibkan melampirkan bukti dalam bentuk CD atau kaset; d. Pendaftaran Lagu dalam Film atau Sinetron. Pendaftaran lagu untuk film atau sinetron memiliki ketentuan sebagai berikut: 1). Film atau sinetron episodik, Harus didaftarkan per episode; 2). Film atau sinetron non-episodik, Cukup didaftarkan satu kali. Formulir pendaftaran lagu dalam film atau sinetron mencakup Judul dan episode sinetron yang menggunakan lagu, Detail produksi sinetron, dan Total durasi lagu yang digunakan. Selain itu, pendaftaran ini juga mencakup daftar lagu ilustrasi dalam film atau sinetron,

seperti Lagu pembuka, Lagu penutup, Lagu tema sinetron, Ilustrasi musik dalam adegan tertentu. Formulir pendaftaran lagu ilustrasi mencakup: Judul lagu, Adegan atau peran lagu dalam sinetron (pembuka, penutup, tema, atau ilustrasi), Durasi penggunaan lagu, dan Nama pencipta, penata musik, dan produser musik dalam sinetron. e. Klaim Hak Ekonomi oleh Pencipta Lagu. Selain pendaftaran, pencipta lagu juga dapat melakukan klaim hak ekonomi apabila mendapati lagunya digunakan tanpa izin. Klaim ini memungkinkan YKCI untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta atas lagu dalam berbagai bentuk, seperti: Lagu utuh, Tune acara, Jingle, Lagu dalam film atau sinetron. Formulir klaim hak ekonomi mencakup: Judul lagu yang diklaim telah terdaftar di YKCI, Informasi penggunaan lagu (judul lagu, tempat pengumuman, nama acara, tanggal, dan jam penayangan), dan Bukti bahwa lagu telah digunakan tanpa izin oleh suatu pihak.

Selain pendaftaran lisensi, pencipta lagu dapat melindungi hak ekonominya melalui mekanisme *performance rights* dengan melakukan pengaduan ke Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Pengaduan ini dilakukan apabila terdapat indikasi penggunaan lagu tanpa izin pada berbagai media, seperti: Televisi (TV), Radio, Karaoke, Hotel, dan Tempat hiburan lainnya. Syarat Pengaduan Umum untuk *Performance Rights*, agar pengaduan diterima oleh YKCI, pencipta harus memenuhi persyaratan berikut: a. Lagu yang dilaporkan telah terdaftar di YKCI, b. Identitas pencipta sebagai anggota YKCI; dan Informasi mengenai lagu, termasuk: Judul lagu, dan Detail penggunaan atau pengumuman lagu (misalnya, kapan dan di mana lagu tersebut diputar).

Selain pengaduan umum, pencipta juga dapat melaporkan pelanggaran hak cipta dalam pertunjukan musik secara khusus. Syarat yang harus dipenuhi adalah: a. Lagu yang dilaporkan telah terdaftar di YKCI; b. Identitas pencipta sebagai anggota YKCI; dan c. Informasi mengenai pertunjukan musik, meliputi: Judul lagu yang digunakan, Detail pertunjukan (tempat, tanggal, dan penyelenggara), dan Durasi penggunaan lagu dalam pertunjukan. Setelah semua persyaratan pengaduan terpenuhi, berkas akan diserahkan ke bagian *membership* YKCI untuk ditindaklanjuti (Sinaga, 2020).

Dalam perjanjian lisensi yang dibuat antara pengguna dan YKCI, terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dokumen perjanjian ini juga mencantumkan definisi penting terkait: a. Pencipta lagu; b. Pemegang hak cipta; dan c. Publisher (penerbit musik). Proses penerbitan sertifikat lisensi yaitu setelah pengguna melakukan pendaftaran dan perjanjian disetujui, YKCI akan mengeluarkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti izin penggunaan lagu. Sertifikat lisensi ini diterbitkan selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah proses pendaftaran selesai. Ketika perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pengguna sudah dilakukan sehingga pengguna tersebut selanjutnya membayar royalti kepada yayasan Karya Cipta Indonesia karena merupakan kewajibannya dalam perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 87 ayat 2

dan ayat 3 UUHC yaitu kewajiban membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif karena sudah melakukan perjanjian lisensi.

Pembayaran royalti itu dalam suatu objek dengan objek hak cipta yang lain tidaklah sama, misalnya tempat karaoke dan diskotik berdasarkan jumlah ruangan, tempat restoran berdasarkan jumlah kursi. Menurut Pak Nasrulloh *licensor executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pembayaran di negara Indonesia merupakan terendah dari dunia penyebabnya karena birokrasi dan atensi. Pengusaha restoran, karaoke atau tempat yang menunjang kegiatan ekonomi pasti akan nawar karena faktor ekonomi biasanya (Nasrulloh, 2022).

Royalti sampailah di tangan yayasan Karya Cipta Indonesia, setelah itu mereka akan mulai melakukan perhitungan royalti untuk setiap pencipta karena setiap lagu terdapat paling tidak 3 (tiga) pencipta disana yaitu komposer, lirikus, arranger. Namun, juga ada yang namanya sublirikus yang biasanya membantu mengubah atau menambahkan beberapa lirik baru serta menerjemahkan suatu lagu yang sudah terbit. Langkah terakhir yayasan Karya Cipta Indonesia lakukan yaitu mendistribusikan atau mengirimkan royalti, untuk distribusi royalti mereka melakukannya setiap bulan Agustus. Biasanya royalti tersebut dipotong biaya admin dari yayasan Karya Cipta Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian lisensi apabila mengalami sengketa antara pencipta yang diwakili yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pengguna lagu maka yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di daerah Semarang menggunakan cara yang ditetapkan oleh UUHC yakni alternatif penyelesaian arbitrase dan Pengadilan pada mulanya, tetapi cara *arbitrase* harus ada kerelaan kedua belah pihak untuk datang ke kantor *arbitrase* jika salah satu tidak datang ke tempat perundingan maka kesepakatan tidak dapat terjalin dengan seharusnya seperti yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pihak perhotelan yang tidak mau datang dan mengulur-ngulur waktu, sehingga sikap yayasan Karya Cipta Indonesia mengubah metode penyelesaian dengan membawa ke pengadilan. Ketika perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pengguna telah disepakati, pengguna memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Kewajiban ini diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang menetapkan bahwa pembayaran royalti harus dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pihak yang mewakili pencipta dalam perjanjian lisensi.

Dalam praktiknya, besaran royalti yang dibayarkan bervariasi tergantung pada jenis objek penggunaannya. Sebagai contoh, tempat karaoke dan diskotek dikenakan tarif berdasarkan jumlah ruangan, sementara restoran dikenakan tarif berdasarkan jumlah kursi. Menurut Nasrulloh, *Licensor Executive* Yayasan KCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pembayaran

royalti di Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Hal ini disebabkan oleh faktor birokrasi dan kurangnya atensi dari pihak pengguna. Selain itu, pengusaha restoran, karaoke, dan tempat hiburan lainnya sering kali melakukan negosiasi untuk menurunkan besaran royalti yang harus dibayarkan dengan alasan kondisi ekonomi (Nasrulloh, 2022).

Setelah royalti diterima oleh Yayasan KCI, proses perhitungan distribusi dilakukan untuk setiap pencipta. Dalam satu lagu, biasanya terdapat setidaknya tiga pihak yang berhak atas royalti, yaitu komposer, lirikus, dan arranger. Selain itu, terdapat sublirikus yang berperan dalam pengubahan atau penambahan lirik serta penerjemahan lagu ke dalam bahasa lain. Distribusi royalti dilakukan setiap bulan Agustus dan umumnya dikenakan potongan biaya administrasi oleh Yayasan KCI sebelum dana tersebut disalurkan kepada para pencipta. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi terjadi sengketa antara pencipta yang diwakili oleh Yayasan KCI dengan pengguna lagu, penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam UUHC. Pada awalnya, metode yang digunakan adalah arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, arbitrase hanya dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak bersedia hadir dalam proses perundingan. Dalam praktiknya, sering kali salah satu pihak, seperti pengusaha perhotelan, tidak menghadiri perundingan dan cenderung mengulur waktu, sehingga kesepakatan tidak dapat tercapai, oleh karena itu, Yayasan KCI akhirnya memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi pencipta lagu.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan lembaga yang memiliki kompetensi tinggi dalam perlindungan hak cipta lagu di Indonesia. Secara formal, KCI berbadan hukum dengan dasar pembentukannya yang bersumber dari Undang-Undang serta akta Notaris. Sebagai lembaga tingkat nasional, KCI memiliki peran penting dalam memastikan hak pencipta lagu dihormati dan dilindungi. Menurut hasil wawancara dengan Erwin Bralingga, apabila terjadi kasus pembajakan terhadap suatu karya lagu, langkah awal yang dianjurkan adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, pencipta lagu dapat melakukan klaim atau melaporkan kasus tersebut kepada KCI. Dalam hal ini, KCI akan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara pencipta lagu dengan pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Selain memberikan perlindungan terhadap hak cipta, KCI juga menjamin hak material bagi pencipta lagu melalui sistem pemberian royalti. Erwin Bralingga menyatakan rasa syukurnya karena mendapatkan hak royalti sebagai hasil dari karyanya, meskipun jumlahnya tidak selalu besar. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh KCI adalah penerusan hak royalti kepada ahli waris. Hal ini berarti bahwa apabila pencipta lagu meninggal dunia, hak royalti yang dimilikinya akan diwariskan kepada ahli waris yang telah ditentukan sejak awal saat mendaftar sebagai anggota KCI (Bralingga, 2022).

Bapak Jujuk Eksa, seorang pencipta lagu yang telah menjadi anggota KCI sejak tahun 1996, turut memberikan pandangannya terkait peran lembaga ini dalam melindungi hak cipta. Ia telah mendaftarkan beberapa karyanya, seperti lagu berjudul Tukiyem, Neloso, dan Kopi Susu, serta menciptakan lagu Tanjung Perak yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Selain itu, lagunya yang sering digunakan oleh pengguna adalah Kusumaning Ati dan TKW. Menurut Jujuk Eksa, selama periode tahun 2000-an, pengelolaan hak cipta oleh KCI sudah berjalan dengan baik. Ia mengakui bahwa terdapat beberapa keterlambatan dalam sistem administrasi, tetapi hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis. Misalnya, selama pandemi COVID-19, Yayasan KCI Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki satu pegawai yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang menyebabkan beberapa kendala dalam pelayanan (Beksa, 2022). Secara keseluruhan, KCI memiliki peran strategis dalam menjaga hak-hak pencipta lagu, baik dalam aspek perlindungan hukum maupun pengelolaan royalti. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, lembaga ini tetap menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan industri musik di Indonesia.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan perjanjian lisensi hak cipta lagu antara pencipta dan pengguna (*user*). Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), KCI berperan sebagai penghubung antara pencipta, penerbit, dan pengguna dalam pengelolaan hak cipta. Dalam menjalankan fungsinya, KCI mengatur lisensi *performing rights* serta sedang mengusahakan lisensi *mechanical rights* guna meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi bagi pencipta lagu. Proses pendaftaran anggota di KCI mencakup tahapan verifikasi dan persetujuan dari berbagai tingkat manajemen. Setelah resmi menjadi anggota, pencipta lagu dapat membuat perjanjian lisensi tertulis yang menjamin perlindungan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) UUHC. Selain itu, KCI bertanggung jawab dalam mengelola pembayaran royalti kepada pencipta lagu serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga atau Pengadilan Pidana apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Kewenangan KCI meliputi pembuatan kesepakatan, pengelolaan perjanjian lisensi, serta penegakan hak-hak pencipta lagu agar diterapkan secara benar. Di wilayah Kantor Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, KCI mengatur pelaksanaan perjanjian lisensi, termasuk proses pendaftaran anggota, penanganan klaim dari pencipta, serta pengaduan terkait pelanggaran hak cipta. Proses ini memastikan bahwa pengguna lagu membayar royalti sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan (3) UUHC. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, KCI berlandaskan pada dasar hukum yang jelas serta batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

melindungi hak ekonomi pencipta lagu, memberikan kepastian hukum, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan hak cipta di Indonesia.

2. Hambatan dan Solusi dari Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi, salah satunya terkait dengan ketidaksesuaian dalam proses penagihan royalti. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan antara jumlah pembayaran royalti dalam berkas administrasi dengan jumlah yang sebenarnya ditransfer ke rekening. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi, pembayaran royalti yang seharusnya sebesar Rp. 3.000.000, justru tercatat dalam berkas pembayaran sebesar Rp. 3.200.000. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan, yang setelah ditelusuri, diketahui bahwa jumlah tambahan tersebut mencakup biaya operasional seperti uang makan, uang transportasi, dan uang bensin yang dicantumkan oleh pengguna lagu (*user*).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak *Licensor Executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah proaktif dengan mendatangi langsung pengguna lagu tersebut untuk mengklarifikasi perbedaan pencatatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak KCI menegaskan bahwa pembayaran royalti harus dicatat secara murni tanpa tambahan biaya operasional lainnya. Pak Anas, perwakilan dari KCI, menyarankan agar pengguna lagu melakukan revisi atas pencatatan keuangan dan memastikan bahwa berkas pembayaran hanya mencantumkan tagihan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi (Nasrulloh, 2022). Upaya ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KCI tidak hanya berperan sebagai pengelola hak cipta tetapi juga sebagai mediator yang memastikan kepatuhan pengguna terhadap perjanjian lisensi. Dengan pendekatan komunikasi langsung dan solusi yang tepat, KCI berupaya meningkatkan transparansi dalam pembayaran royalti serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna lagu.

Menurut R. Otje Salman (1992), yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum yaitu suatu masalah yang memusatkan pandangannya pada hukum dengan wujud pengalaman dalam kehidupan sehari-hari (Chandra, 2021). Pendekatan yuridis sosiologis, seperti teori Sosiologis Hukum oleh Roscoe Pound, membantu pemahaman aturan hukum yang diimplementasikan dalam konteks sosial. Teori ini memfokuskan pentingnya mempelajari hukum dalam berinteraksi dalam masyarakat. Dalam kasus ini, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dialami

Yayasan Karya Cipta Indonesia bukan hanya masalah teknis, tetapi juga sosial, yang melibatkan pemahaman dan perilaku sosial terhadap aturan hukum, oleh karena itu, dengan mempelajari interaksi tersebut Yayasan Karya Cipta Indonesia dapat lebih tepat dalam mengaplikasikan peraturan dan mengatasi hambatan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan pembayaran yang lebih baik.

Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam praktiknya meliputi: a. Ketidaksesuaian dalam Penagihan Royalti. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan antara jumlah pembayaran royalti yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah yang tercatat dalam administrasi. Contohnya, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pembayaran royalti yang seharusnya sebesar Rp. 3.000.000 justru tercatat dalam berkas pembayaran sebesar Rp. 3.200.000. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh pencantuman biaya operasional tambahan seperti uang makan, transportasi, dan bensin oleh pengguna lagu (*user*), sehingga tidak sesuai dengan nilai royalti yang seharusnya dibayarkan; b. Kurangnya Kesadaran Pengguna Lagu terhadap Kewajiban Royalti. Masalah lain yang kerap terjadi adalah rendahnya kesadaran para pengguna lagu mengenai kewajiban mereka dalam membayar royalti. Banyak pengguna lagu yang belum memahami bahwa pemanfaatan karya cipta harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta lagu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, beberapa pengguna lagu beranggapan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan pribadi atau bisnis dalam lingkup terbatas tidak memerlukan izin ataupun pembayaran royalti; c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kantor Cabang. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kantor cabang. Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, kantor cabang KCI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki satu pegawai yang harus mengelola seluruh proses lisensi dan penagihan royalti di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan lisensi dan penagihan royalti, serta berkurangnya efektivitas dalam pengawasan terhadap pengguna lagu yang belum mematuhi ketentuan lisensi; d. Sengketa antara Pencipta dan Pengguna Lagu. Terkadang terjadi perselisihan antara pencipta lagu dan pengguna lagu terkait dengan pembayaran royalti atau izin penggunaan lagu. Misalnya, ada pengguna lagu yang merasa bahwa tarif royalti yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga enggan membayar atau menunda pembayaran. Di sisi lain, pencipta lagu sering kali merasa bahwa hak-hak mereka tidak sepenuhnya terlindungi akibat kurangnya transparansi dalam sistem distribusi royalti.

Untuk mengatasi berbagai hambatan di atas, Yayasan Karya Cipta Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya: a. Penegakan Standar Administrasi dalam Penagihan

Royalti. Untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam penagihan royalti, Yayasan Karya Cipta Indonesia menerapkan standar administrasi yang lebih ketat. Pihak *Licensor Executive* dari KCI berupaya untuk memastikan bahwa setiap pembayaran royalti dicatat dengan benar dan tidak mencantumkan biaya operasional tambahan di luar ketentuan lisensi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak KCI langsung mengklarifikasi dengan pengguna lagu dan meminta revisi berkas pembayaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku; b. Edukasi dan Sosialisasi kepada Pengguna Lagu. Guna meningkatkan kesadaran pengguna lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran royalti dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pengguna lagu. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, lokakarya, dan penyuluhan langsung ke berbagai sektor industri yang menggunakan lagu berlisensi. Dengan pendekatan ini, diharapkan semakin banyak pengguna lagu yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian lisensi; c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di kantor cabang, Yayasan Karya Cipta Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menambah jumlah staf serta memberikan pelatihan kepada pegawai yang sudah ada. Selain itu, KCI juga mulai mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan lisensi agar proses administrasi dan pemantauan dapat berjalan lebih efisien meskipun dengan keterbatasan tenaga kerja; d. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa secara Hukum. Dalam menghadapi perselisihan antara pencipta lagu dan pengguna lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan sebagai mediator untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, KCI juga dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu sekaligus menegakkan peraturan terkait lisensi hak cipta.

Melalui berbagai solusi yang telah diterapkan, Yayasan Karya Cipta Indonesia berupaya meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa dampak positif dari upaya ini antara lain: a. Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Lagu. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas, semakin banyak pengguna lagu yang memahami pentingnya pembayaran royalti dan mematuhi ketentuan lisensi; b. Mengurangi Risiko Kesalahan Administrasi. Penegakan standar administrasi yang lebih ketat membantu mengurangi kesalahan pencatatan dalam pembayaran royalti, sehingga proses distribusi royalti menjadi lebih transparan; c. Meningkatkan Perlindungan Hak Cipta. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, pencipta lagu merasa lebih terlindungi dan memiliki kepastian hukum dalam memperoleh hak ekonomi dari karya

mereka; d. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lisensi. Dengan penambahan staf dan penggunaan sistem digital, proses pengelolaan lisensi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di wilayah hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengelola perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di wilayah hukum Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam *performing rights*, sementara pengelolaan *mechanical rights* masih dalam proses pengupayaan. Keanggotaan di YKCI mencakup pencipta lagu, penerbit musik, dan penerus hak cipta, dengan prosedur pendaftaran yang ketat dan persyaratan administratif yang jelas. Selain itu, pengguna lagu yang ingin memperoleh lisensi dapat melakukannya melalui pendaftaran langsung, klaim pencipta, atau pengaduan pelanggaran hak cipta. YKCI juga mengatur berbagai kategori lisensi berdasarkan penggunaan lagu, termasuk dalam media televisi, film, dan iklan. Dengan mekanisme ini, YKCI berperan penting dalam memastikan perlindungan hak cipta pencipta lagu serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi atas karya cipta mereka.

Hambatan dan solusi dari kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di wilayah hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: ketidaksesuaian dalam penagihan royalti, rendahnya kesadaran pengguna lagu terhadap kewajiban pembayaran royalti, keterbatasan sumber daya manusia, serta sengketa antara pencipta dan pengguna lagu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KCI menerapkan berbagai strategi seperti penegakan standar administrasi, sosialisasi dan edukasi kepada pengguna lagu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mediasi dalam penyelesaian sengketa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan pengguna terhadap kewajiban royalti, serta perlindungan hak pencipta lagu. Dengan upaya yang berkelanjutan, KCI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lisensi hak cipta dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna lagu.

Atas temuan yang ada di atas, maka diberikan saran antara lain: 1. Perlunya penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum. YKCI perlu bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperjelas regulasi mengenai penagihan royalti serta mengefektifkan sanksi bagi pengguna lagu yang tidak mematuhi kewajiban lisensi. Selain itu, peraturan yang lebih tegas mengenai *mechanical rights* harus segera diperjelas agar tidak terjadi ketimpangan dalam perlindungan hak cipta; 2. Perlu dilakukan Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna lagu terhadap kewajiban pembayaran royalti, YKCI harus memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi, terutama kepada pelaku industri kreatif, media, dan

usaha komersial. Program ini dapat berupa seminar, lokakarya, atau kampanye digital yang menjelaskan pentingnya lisensi dan dampaknya terhadap industri music; dan 3. Perlu dilakukan pengembangan Sistem Administrasi dan Teknologi. YKCI perlu memperbarui sistem administrasi dan teknologi dalam pengelolaan lisensi hak cipta, seperti penerapan sistem pembayaran royalti yang lebih transparan dan otomatis. Penggunaan platform digital untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan pelanggaran, serta distribusi royalti kepada pencipta lagu juga harus ditingkatkan guna mengurangi sengketa dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, F. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Universitas Sumatera Utara.
- Bralingga, E. (2022). *Wawancara dengan Erwin Bralingga (Pencipta Lagu) di Semarang pada Tanggal 30 Maret 2022*.
- Chandra, B. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol 6, (No 1), p.52. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4874>
- Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke. *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, Vol 7, (No 1), p.30-43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v7i1.1111>
- Ekxa, J. (2022). *Wawancara dengan Jujuk Ekxa (Pencipta Lagu) di Boyolali pada Tanggal 23 Maret 2022*.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, Vol. 2, (No. 3), p.92-99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Goziyah, & Awida, A. S. (2021). Aspek Gramatikal dan Leksikal Pada Lirik Lagu Melukis Senja Karya Budi Doremi. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol 10, (No. 3), p.25. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v10i3.5097>
- Lelomali, C. M. (2019). Perjanjian Lisensi di Bidang Karya Musik. *Notary Law Research*, Vol. 1, (No. 1), p.101-121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v1i1.1382>

- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. *Lex Privatum, Vol. 2*, (No. 2), p.116-125. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia, Vol. 1*, (No 1), p.71-89. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10600/9484>
- Nasrulloh. (2022). *Wawancara dengan Nasrullah (Licensing Executif Yayasan Karya Cipta Indonesia) di Kantor Yayasan Karya Cipta Cabang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 27 Januari 2022.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Pratiwi, N. E. (2017). *Legal Standing Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam Pemungutan Royalti atas Karya Cipta Lagu (Analisis Putusan MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013).* Universitas Islam Negeri.
- Ratnasari, B. E. (2016). *Peran Musik dalam Ekspresi Emosional Remaja Ketika Menghadapi Masalah pada Kehidupan Remaja Kampung Panjangsari Baru Parakan Temanggung.* Universitas Negeri Semarang.
- Samudro, P. (2020). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14*, (No. 3), p.553. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.
- Sudjana. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6*, (No. 1), p.16-40. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Varanida, D. (2018). Keberagaman Etnis dan Budaya sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia. (*PROYEKSI: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)*), *Vol. 23*, (No. 1), p.37.

<https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2444>

Yahya, K. R. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, (No. 1), p.45-60.
<https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>

Yayasan Karya Cipta Indonesia. (n.d.). *Pedoman Pemberian Kuasa*. Jakarta: Yayasan Karya Cipta Indonesia.